

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN PENYELENGGARA PERJALANAN UMRAH DAN HAJI PLUS (Studi Kasus di Perwakilan Jl. Simpang 4C Samping DP Mall Semarang PT.Arminareka Perdana)**

#### **A. Analisis terhadap pelaksanaan kemitraan penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji plus di perwakilan Jl. Simpang 4C Semarang PT. Arminareka Perdana**

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yaitu di website. maka dalam bab ini penulis akan menganalisis sistem pelaksanaan kemitraan hak usaha penyelenggara umrah dan haji plus di perwakilan Jl. Simpang 4C Semarang PT. Arminareka Perdana dan juga analisis akad pelaksanaan kemitraan hak usaha dalam perspektif fiqh muamalah.

Setelah penulis melakukan penelitian di Penyelenggara Perjalanan umrah dan haji plus di perwakilan Jl. Simpang 4C Semarang PT. Arminareka Perdana penulis mengetahui bahwa Arminareka Perdana dalam bidang atau divisi marketingnya memiliki konsep marketing plan untuk memasarkan produknya melalui sebuah konsep baru yang di usung dengan membentuk PT. Lima Utama Sukses sebagai agen marketing Arminareka Perdana. Program kemitraan atau hak usaha jamaah umrah dan haji plus di PT. Arminareka perdana. Program kemitraan sebagaimana dijelaskan dalam BAB sebelumnya yakni BAB III bahwa hak usaha dengan menggunakan

kemitraan merupakan sistem agen dan perwakilan. kemitraan tersebut hanya dikhususkan bagi jamaah yang telah membayar DP yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan dan mendapatkan voucher. Voucher yang didapatkan setelah membayar uang muka sebagai tanda agen untuk dapat memperoleh bonus, berlaku seumur hidup dan dapat diperjual belikan namun tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai, dapat dipindah tangankan atau diwariskan serta berlaku perpanjangan.

Pelaksanaanya sistem ini semacam sistem jaringan berjenjang dengan menggunakan sistem perekrutan jamaah berikutnya dengan mengajak orang-orang untuk beribadah ke *baitullah* melalui biro *travel and tour* Arminareka Perdana. Keuntungan yang didapatkan jamaah dari usahanya ini dilihat sesuai dengan kemampuan jamaah Arminareka Perdana dalam perekrutan masa lain untuk masuk bergabung dan mendaftar. Keuntungan jamaah berasal dari upah yang diberikan perusahaan sebagai timbal balik perusahaan kepada jamaah yang telah membantu untuk memasarkan jasanya.

Dalam prakteknya seorang yang menjadi calon jamaah di PT. Arminareka Perdana disyaratkan untuk membayarkan uang muka langsung transfer bank PT. Arminareka Perdana di pusat kemudian dengan akad yang digunakan adalah Murabahah dimaksudkan agar tidak hangus uang yang telah diberikan kepada perusahaan sebagai tanda jadi sebagai calon jamaah dan uang yang telah disetor akan terjaga. Setelah membayar uang muka akan mendapatkan beberapa fasilitas salah satunya hak usaha.

Hak usaha ini boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Akan tetapi saat menjadi jamaah sudah pasti terdaftar sebagai mitra atau agen dan mendapatkan izin untuk usaha dari perusahaan. Apabila hak usaha tersebut dijalankan dengan menggunakan akad *wakalah taswiq bil ujah* sebagaimana keterangan BAB III maka jamaah arminareka yang juga sebagai agen atau mitra akan mendapatkan bonus atau upah atau *fee* sesuai dengan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan nasabah atau pendaftar baru yang telah direfensikan atau mendapat informasi dari agen tersebut.

Ada beberapa poin yang menjadi inti dari sistem kemitraan di PT. Arminareka Perdana yaitu:

1. Pelaksanaan sistem kemitraan yang berdasarkan keagenan dimana keagenan tersebut diartikan sebagai wakil dari perusahaan kepada mitra yang berasal dari jamaah. Jadi, setiap calon jamaah PT. Arminareka Perdana yang telah membayar DP atau uang muka semacam sebagai jaminan maka ia akan secara otomatis menjadi agen bagi yang mau menjalankan usaha. DP berlaku hanya pada pemerangkatan sebagai pemotongan transportasi tanpa dapat di cairkan kembali.
2. DP atau uang muka sebagai uang wajib. Dalam hal ini menurut hemat penulis uang muka yang diwajibkan tersebut sebagai tanda modal, akan tetapi jika dikatakan uang sebagai modal maka akan dipertanyakan kembali tentang syarat menjadi agen haruskah memberikan modal atau jaminan. Dalam fiqh muamalah tentang

syirkah juga dalam fatwa DSN-MUI tentang syirkah, bahwa yang ada modal dan jaminan itu di dalam akad syirkah bukan wakalah. Wakalah tidak memberikan syarat atau ketentuan sebagaimana hal tersebut.

3. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan sistem kemitraan tersebut yaitu *Wakalah taswiq bil ujah*. Wakalah adalah suatu transaksi yang dilakukan seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.<sup>77</sup> Akad tersebut sebagai tanda keagenan atau perwakilan serta akan mendapatkan upah sesuai dengan usaha perwakilan yang digerakkan. Jika digunakan akad wakalah atau agen maka tidak diperlukan uang modal atau DP yang ditetapkan nilainya. Selanjutnya mengenai *taswiq* menurut hemat penulis yang dimaksud adalah *tafwid* sebab memiliki arti yakni penyerahan wewenang yakni setiap mitra memberi wewenang kepada rekannya yang berupa kebebasan untuk mengelola seluruh modal kerja sama, di PT. Arminareka Perdana mengelola usaha.
4. Upah yang diberikan kepada agen. Agen akan mendapatkan upah setelah agen mampu membawa orang lain untuk mendaftar dan bergabung bersama perusahaan atau menjadi jamaah. Upah yang diberikan telah ditentukan sebelumnya. Upah yang diberikan ini

---

<sup>77</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Cet.I,(Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri CV, 2009),hlm.99


hampir seperti kerja sama syirkah yaitu bagi hasil. Jika bagi hasil maka akan diketahui pula oleh agen atau mitra berapa keuntungan berbisnis dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi jika sebagai wakil maka tidak perlu mengetahui keuntungan dan tidak dipaksakan atau ditetapkan upah yang diberikan. Oleh sebab itu posisi komisi, upah atau disebut juga *ujroh* disini menunjukkan kepada akad wakalah.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak Usaha Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji Plus di Jl. Simpang 4C Semarang PT. Arminareka Perdana**

Dalam hubungan jual beli, tidak selamanya penjual dan pembeli bertemu dalam satu majlis. Untuk memudahkan dan memperlancar penjualannya, penjual biasanya menggunakan jasa pihak ketiga atau yang biasa disebut sebagai mitra atau perantara. Dilihat cara kerjanya perantara memiliki dua fungsi: *pertama*, perantara berfungsi sebagai penghubung, yang dalam hal ini perantara bertugas mencari atau menghubungkan pembeli untuk dipertemukan kepada pihak penjual. Tugasnya hanya sebatas penghubung tidak turut campur dalam menentukan harga sehingga transaksi murni antara pembeli dan penjual dan perantara mendapat komisi. *Kedua*, fungsi perantara sebagai penjual. Pemilik barang memberikan kepercayaan kepada perantara sehingga perantara berkuasa.

Hubungan tersebut di atas merupakan kerja sama dalam bidang usaha. Kerja sama tersebut sebagaimana yang dilakukan dalam sistem kemitraan Arminareka Perdana, dimana pihak perantara adalah agen atau


perwakilan. Dalam hal ini kerja sama ini dapat pula dikatakan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al- Maidah : 2



Artinya“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2)<sup>78</sup>

Untuk menghindari kerugian dan penipuan yang akan dipikul oleh pihak perantara dan terhadap resiko barang dagangan serta menjauhkan cacat hukum, maka dalam hukum Islam sebelum terjadi proses perantaraan ataupun perwakilan harus ada syarat-syarat yang harus diindahkan:<sup>79</sup>

- 1) Barang yang dijual haruslah jelas dan bukan termasuk barang yang diharamkan. Maka haram menjadi perantara penjualan barang yang diharamkan, seperti khamar, narkoba dan babi.
- 2) Pelaku atau perantara hendaklah orang yang amanah dan tidak melakukan penipuan. Sejalan dengan firman Allah SWT:



<sup>78</sup>DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*,Cet.10(Bandung: Diponegoro, 2010, ), hlm. 106.

<sup>79</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam tentang berbagai persoalan kontemporer*, Cet. I(Jakarta Timur: PT.Intimedia Cipta Nusantara, 2004), hlm. 363-365.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Qs. An-Nisa : 29)<sup>80</sup>

3) Adanya akad (perjanjian)

Berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs. Al-Maidah: 1)*<sup>81</sup>

4) Imbalan jasa bagi perantara harus disepakati terlebih dahulu. Dan

kesepakatan itu harus dipenuhi jika jual beli telah terlaksana.

Hal ini dilakukan oleh pemilik barang atau jasa dengan perantara atau perwakilannya. Dengan tujuan supaya ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.

<sup>80</sup> DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*,Cet.10(Bandung: Diponegoro, 2010, ), hlm. 83.

<sup>81</sup> DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*,Cet.10(Bandung: Diponegoro, 2010, ), hlm. 106.

Adapun menurut hemat penulis dalam sistem kemitraan umrah dan haji plus atas hak usaha yang diterapkan PT. Arminareka Perdana ada beberapa kesenjangan antara teori dan praktiknya. Penulis dalam BAB II memilih menggunakan landasan teori *musyarakah* disebabkan karena pada praktik pelaksanaan sistem kemitraan hak usaha yang dijalankan PT. Arminareka Perdana memiliki beberapa poin yang menjadikan alasan penulis menilai bahwa kerjasama tersebut adalah antara wakalah dan *musyarakah*:

1. Dilihat tujuan pembayaran DP yang dibayarkan oleh calon jamaah. Apakah pembayaran tersebut untuk jasa pemesanan tiket kursi (haji atau umroh) atau voucher. Jika setelah terjadi transaksi pembayaran masih ada hubungan silaturahmi antar kedua belah pihak untuk menarik calon jamaah lain, maka dapat dijelaskan jika tujuan awal pembayaran DP itu untuk pemesanan tiket kursi, maka kedua belah pihak itu akan terikat akad wakalah karena tidak ada modal yang disertakan dalam hubungan tersebut. Tapi jika pembayaran itu untuk penyertaan modal yang dijadikan sebagai tanda mitra, maka kedua belah pihak akan terikat akad syirkah, karena tujuan pembayaran itu menjadi modal awal bagi calon jamaah untuk usaha.
2. Mengenai syarat mutlak menjadi wakil atau agen adalah setelah calon mitra atau jamaah membayar DP sebesar yang ditentukan nilainya. Seperti keterangan pertama di atas, maka

penulis menilai bahwa DP yang dibayarkan pada dasarnya adalah penyertaan modal karena DP tersebut tidak hilang dan tidak hangus sehingga menjadi semacam jaminan menjadi wakil. Padahal dalam konsep wakalah tidak ada modal yang disertakan dan jaminan yang ditangguhkan. Jika penilaian itu adalah modal, jaminan maka hubungan tersebut masuk dalam hubungan kemitraan (*musyarokah*) sebagaimana ketentuan fatwa *Musyarakah*.

3. Kemudian mengenai keuntungan atau laba. Jika pada sistem kemitraan tersebut terjalin kerjasama dengan akadnya musyarakah maka laba dan keuntungan akan transparan ditanggung bersama-sama sebagaimana dalam Bab II bahwa syarat dan prinsip syirkah untung dan rugi disesuaikan dengan jumlah harta yang dikongisikan, namun berbeda disini laba dan keuntungan antara agen atau perwakilan tidak mengetahui atau diketahui sepihak yaitu oleh perusahaan. Namun, apabila wakalah yang mengacu pada profit atau *mu'awadah* maka boleh saja dan upah ditentukan perusahaan. Apabila itu *ujroh* maka syarat *ujroh* itu para ulama telah menetapkan yakni:<sup>82</sup>
  - a. Berupa harta tetap yang diketahui
  - b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan

---

<sup>82</sup>*Opcit*, Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, hlm.129.

menempati rumah tersebut. Akan tetapi dalam hal ini upah adalah komisi sesuai dengan kesanggupan dalam mencari jamaah.

Jadi, kesimpulan penulis bahwa dalam akad atau perjanjian yang ada pada Sistem kemitraan dengan model agen memiliki tiga poin yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

*Pertama*, pelaksanaan kemitraan di PT. Arminareka Perdana merupakan akad musyarakah karena terdapat penyerahan wewenang atau *tafwidh* dari *mufawwadhah*, dapat dikatakan pada kerjasama *musyarakah* yakni syirkah wujud, ini dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau *skill*, melainkan dalam bentuk tanggung jawab dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang namun pada akhirnya keuntungan dan laba tidak diadakan hanya sepihak yang mengetahui. Hal ini terlihat dalam sistem perwakilan sebagaimana BAB III di atas bahwasanya dalam sistem perwakilan terlihat jelas seakan-akan uang DP digunakan sebagai penyertaan modal. Namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi didalamnya yakni mengenai keuntungan yang tidak diketahui kedua belah pihak antar mitra dan adanya pembagian bagi hasil yang ditetapkan nominal bukan prosentasi sehingga akad tersebut fasid (rusak).

*Kedua*, pelaksanaan kemitraan yang ada di PT. Arminareka Perdana disebut dengan akad *wakalah bil ujroh* dikarenakan dengan adanya pemberian upah kepada wakil disebabkan telah menggantikan perusahaan

dan untuk memasarkan produknya. Akan tetapi karena dalam kemitraan usaha ini juga menyertakan modal terlebih dahulu yakni dengan membebaskan uang muka diganti dengan voucher sehingga semacam jaminan atau potongan.

*Ketiga*, menurut hemat penulis dalam hal pelaksanaan kemitraan hak usaha penyelenggara perjalanan umrah dan haji plus di PT. Arminareka perdana dengan mengambil sample perwakilan di samping DP mall semarang ini tidaklah tergolong akad syirkah dan wakalah seutuhnya sebab didalam keduanya terdapat syarat yang belum sempurna terpenuhi. Penulis melihat perusahaan mencoba untuk mengkombinasikan kedua akad tersebut sebagai salah satu konsep dalam memasarkan atau untuk menjalankan usaha secara Islami. Namun pada dasarnya dalam akad syirkah terdapat wakalah, dimana wakalah atau wakil dalam syirkah adalah wakil dari mitra untuk modal dan kerja.